

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Terdapat beberapa pengertian pajak menurut para ahli seperti yang dikutip oleh Kurniawan (2006):

Definisi pajak menurut Usman dan Subroto:

“Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dipaksakan.”

Definisi menurut Rahmad Soemitro:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari ketiga definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari berbagai definisi

yang diberikan, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*”.
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksa kanapabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Waluyo (2007: 17) dikemukakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu antara lain:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.3 Pengertian *Self Assessment System*

Self Assesment System terdiri dari dua kata bahasa Inggris yaitu *Self* yang artinya sendiri, dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian, maka pengertian *Self Assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai kewajiban perpajakannya.

Self Assesment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya dimulai dari mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar serta mempertanggungjawabkannya.

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan Wajib Pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi.

Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di website Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melakukan pendaftaran dan mendapat NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.

2.1.4 Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan

Menurut Suandy (2006), subyek dan obyek pajak adalah:

1) Subyek Pajak

a. Subyek Pajak Dalam Negeri, terdiri dari:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan orang yang berada di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- b) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia seperti PT, CV, BUMN, Koperasi, dsb.

d) Bentuk usaha tetap yaitu seperti kantor cabang, kantor perwakilan, agen bengkel proyek konstruksi, dsb.

b. Subyek Pajak Luar Negeri, yaitu:

Subyek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak didirikan, berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

c. Pengecualian Subyek Pajak

- a) Wakil diplomatik, konsuler dan wakil lain dari negara asing.
- b) Wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- c) Perusahaan Jawatan atas pertimbangan Menteri Keuangan.

2) Obyek Pajak

Obyek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap manfaat ekonomis yang diterima atau memperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Yang termasuk obyek pajak adalah:

- a. Gaji, upah, komisi, bonus, uang pensiun.
- b. Honorarium, hadiah, undian, penghargaan.
- c. Laba bruto usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta atau hak.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya.
- f. Bunga.

- g. Deviden dengan nama atau dalam bentuk apapun.
- h. Royalty.
- i. Sewa dari harta gerak, harta tak gerak.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan dari seseorang yang telah meninggal dunia.

2.1.5 Pokok-Pokok Perubahan UU PPh

2.1.5.1 Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

- 1) Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.
- 2) Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak

perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

- 3) Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.
- 4) Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh.
- 5) Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

- 6) Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.

2.1.5.2 Bagi WP yang telah mempunyai NPWP

Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

2.1.5.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan

moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.

2.1.5.4 Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh

- 1) Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.
- 2) Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
- 3) Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

2.1.5.5 Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenalkannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.

- 1) Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial
- 2) Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
- 3) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

2.1.5.6 Pengecualian dari objek PPh

- 1) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
- 2) Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.
- 3) Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak

2.1.5.7 Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak.

Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang berbeda tentang surplus BI. Menurut UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian surplus BI adalah tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk objek PPh yang diatur dalam UU PPh.

2.1.5.8 Peraturan perpajakan untuk industri pertambangan

Peraturan perpajakan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara dan bidang usaha berbasis syariah, diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

2.2 Kepatuhan Perpajakan

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam sistem self assessment, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem self assessment, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Sofyan (2000), isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan illegal yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara legal yang disebut *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara.

Berlakunya sistem *self assessment* di Indonesia menunjang besarnya peranan Wajib Pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib Pajak.

2.2.2 Jenis Kepatuhan Perpajakan

Menurut Nurmantu (2003) terdapat dua macam kepatuhan perpajakan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d di atas.

2.2.3 Dasar-dasar Kepatuhan Perpajakan

1) Indoctrination

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah

dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.

4) *Group Identification*

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu:

1) *Compliance*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2) *Identification*

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

3) *Internalization*

Pada *Internalization* seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah pola-pola yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi

secara intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil dari penelitian terdahulu antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Jamin (2001) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Tesis ini meneliti mengenai dampak berlangsungnya krisis ekonomi yang berlangsung sekitar tahun 1997 terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah
 - a. Tingkat kepatuhan WP PPh Badan selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.
 - b. Tingkat kepatuhan WP PPh Orang Pribadi selama krisis ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.

- c. Tingkat kepatuhan WP PPh secara total selama krisis ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.
- 2) Mas'ut (2004) melakukan penelitian yang berjudul “Studi Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000”. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan uji beda dua rataan, penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan setelah perubahan undang-undang pajak penghasilan tahun 2000 (perubahan tarif pajak penghasilan tahun 2000 dan perubahan penghasilan tidak kena pajak) dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik patuh formal (tahun 1999 dan 2000), patuh material, patuh formal dan material. Dan sebaliknya pada tahun 2000 dan 2001 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak setelah dengan sebelum perubahan undang-undang.
 - 3) Mustikasari (2007) melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengelolaan Di Surabaya”. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
 - a. *tax professional* yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi,
 - b. pengaruh orang sekitar (*perceived social pressure*) yang kuat mempengaruhi niat *tax professional* untuk berperilaku patuh,

- c. *tax professional* yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya,
- d. semakin rendah persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong *tax professional* berniat patuh.
- e. semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki *tax professional* maka akan mendorong *tax professional* tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan yang diwakilinya.
- f. *tax professional* yang memiliki niat ketidakpatuhan pajak rendah, ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya.,
- g. jika *tax professional* mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka *tax professional* akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili.
- h. jika *tax professional* mempunyai persepsi bahwa fasilitas yang disediakan perusahaan tinggi atau mencukupi maka ketidakpatuhan pajak badan rendah atau sebaliknya,
- i. persepsi iklim keorganisasian yang positif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak badan

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sejak reformasi perpajakan 1983, maka sistem perpajakan berganti dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Prinsip dalam *self assesment system* adalah bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri dan melaporkan pajak yang terutang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Dalam pelaksanaan *self assesment system*, kepatuhan pajak menjadi faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan sistem ini. Kepatuhan pajak yang dimaksud adalah jumlah wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan serta membayar pajak tepat waktu (Patuh Formal) serta kepatuhan wajib pajak untuk membayai pajak tepat waktu (patuh Materiil).

Tanggal 23 September 2008, DPR dan pemerintah telah menyetujui Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Perubahan pokok yang terdapat dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan. Sebagaimana diketahui tarif PPh Badan (*corporate income tax*) menjadi 28% dan pada 2010 turun lagi menjadi 25% dari sebelumnya *progressive rate* 10%-30%, untuk tarif PPh Orang Pribadi (*personal income tax*) mengalami penurunan dari 35% tertinggi menjadi 30% dan semakin diuntungkan dengan perubahan lapisan penghasilan kena pajak. Perbandingan UU PPh yang baru dengan yang sebelumnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.1
Tarif PPh Orang Pribadi UU No. 17 Tahun 2000

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	S.d Rp 25.000.000,-	5%
2.	Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-	10%
3.	Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-	15%
4.	Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,-	25%
5.	Di atas Rp200.000.000,-	35%

Tabel 2.2
Tarif PPh Orang Pribadi UU No.36 Tahun 2008

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	S.d. Rp 50.000.000,-	5%
2.	Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-	15%
3.	Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,-	25%
4.	Di atas Rp500.000.000,-	30%

Tabel 2.3
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

	UU No 17 Th 2000	UU No.36 Th 2008
untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 13.200.000,-	Rp 15.840.000,-
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 1.200.000,-	Rp 1.320.000,-
tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 13.200.000,-	Rp 15.840.000,-
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp 1.200.000,-	Rp 1.320.000,-


Tabel 2.4
Tarif PPh Badan UU No. 17 Tahun 2000

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1.	sampai dengan Rp. 50.000.000	10%
2.	antara Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000	15%
3.	diatas Rp. 100.000.000	30%

Tarif PPh Badan UU No.36 Tahun 2008

Tarif tunggal 30%, diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010. Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.

Penurunan tarif pajak tersebut akan mempengaruhi jumlah wajib pajak dalam menyampaikan SPTnya ke KPP, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini akan dilakukan uji beda tingkat kepatuhan WP badan sebelum dan sesudah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008 dalam kerangka pemikiran teoritis yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.5 Pengembangan Hipotesis

Sejak reformasi perpajakan 1983, maka sstem perpajakan berganti dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Prinsip dalam *self assesment system* adalah bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, sehingga penentuan

besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Dalam pelaksanaan *self assesment system*, kepatuhan pajak menjadi faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan sistem ini.

Kepatuhan pajak yang dimaksud adalah jumlah wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan serta membayar pajak tepat waktu (Patuh Formal) dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat bayar (patuh Material). Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pengaruh perubahan tarif pajak. Tarif pajak merupakan bagian penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan penghasilan bersih yang diterima oleh wajib pajak. Demikian sebaliknya, tarif pajak yang tinggi akan mengurangi penghasilan bersih yang diterima wajib pajak.

Berlakukannya UU No. 36 Tahun 2008, membawa perubahan yang mendasar yaitu pengaturan struktur tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak berbeda dengan pengaturan pada UU PPh sebelumnya, dimana dalam UU No. 36 Tahun 2008 ini terdapat perbedaan antara struktur tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan. Perubahan tarif pajak ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan tingkat penghasilannya kepada kantor pelayanan pajak, sehingga pada nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Ha1 : Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan setelah pelaksanaan UU No.36 tahun 2008.

Ha2 : Kepatuhan formal wajib pajak badan mengalami peningkatan setelah pelaksanaan UU No.36 tahun 2008.

Ha3 : Kepatuhan material wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan setelah pelaksanaan UU No.36 tahun 2008.

Ha4 : Kepatuhan material wajib pajak badan mengalami peningkatan setelah pelaksanaan UU No.36 tahun 2008.

